



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat: Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Km.04 Bitahan Rantau Kode Pos 71154
Kabupaten Tapin – Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TAPIN

Nomor : Tahun 2025

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR
SISTEM INFORMASI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI INDONESIA (SIPJAKI)
KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk tertib dan lancarnya, pelaksanaan Pembinaan terhadap penyedia jasa, penggunajasa maupun masyarakat jasa konstruksi, maka dipandang perlu membentuk Administrator Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi Indonesia (SIPJAKI) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Nomor 2765);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3975);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi; dan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Sub Klasifikasi dan Sub Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Persyaratan Sub kualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi;
12. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Keabsahan SBU dan SKTK yang berlaku dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional dan Lampirannya; dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2014 tentang SMK3 Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
16. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2004 Seri A No. Seri 05);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pektjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025, Tanggal 02 Januari 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Mununjuk Admnistrator Sistem Infomasi Pembinaan Jasa Konstruksi Indonesia (SIPJAKI) Kabupaten Tapin, yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahnya dari Keputusan ini.
- KEDUA : Selama ditunjuk sebagaimana dicantum KESATU kepadanya berkewajiban melaksanakan tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
1. Mengelola data Badan Usaha Jasa Konstruksi secara berkala;
 2. Mengelola data Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) secara berkala;
 3. Mengelola data tenaga teknis dan penanggung jawab Badan Usaha (SKT/SKA/PJTBU) secara berkala;
 4. Mengelola Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan;
 5. Mengelola data Tim Pembina Jasa Konstruksi
 6. Mengelola informasi Data Anggaran dan standar biaya umum Kabupaten;
 7. Menyampaikan infonnasi dan berita-berita yang terkait dengan jasa konstruksi di Daerah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RANTAU
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2025
KEPALA

ch. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN



RIZAN NOOR S.T
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19821026 200904 1 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tapin;
2. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Tapin di Rantau
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapin;
6. Yang bersangkutan,
7. Arsip;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
Nomor : Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Penunjukan Administrator Sistem Informasi Pembinaan JasaKonstruksi Indonesia (SIPIAKI) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025

No	Nama/NIP	Tugas
1.	Hj, Yuci Yustika Emy, SE.MM NIP. 19841012 200904 2 005	Admin I
2.	Ananda Disca Norkhairinna	Admin II
3.	Resky Yana Febria, SM	Admin III

Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Umum
Kabupaten Tapin



RIZKA NOKOR S.T
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19821026 200904 1 004